

Peran Struktur Sosial dalam Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Fasa Aulia Fatihah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

221130083.fasa@uinbanten.ac.id

Jamhuri

Universitas Dharma Indonesia

rautzyzy@gmail.com

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia often encounters challenges that go beyond legal norms, deeply influenced by the social structures embedded within communities. This study explores how elements such as social class, power relations, local culture, and access to information significantly affect the effectiveness of environmental law enforcement. Utilizing a qualitative approach and descriptive analysis of various case studies in regions with environmental conflicts, the research reveals that social inequality can undermine the rule of law—particularly when powerful economic and political interests clash with environmental protection efforts. Furthermore, the level of community participation and the capacity of local institutions are also key determinants of successful law implementation. These findings highlight the necessity of incorporating sociological perspectives into legal policymaking, ensuring that enforcement mechanisms are not only legally sound but also socially responsive. Therefore, reforming environmental law in Indonesia should account for social structure as a strategic factor in achieving sustainable ecological justice.

Keyword: Social Structure, Environmental Law, Law Enforcement, Legal Sociology, Ecological Justice

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering kali menghadapi hambatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana struktur sosial, seperti kelas sosial, relasi kuasa, budaya lokal, dan akses terhadap informasi, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum lingkungan dapat ditegakkan secara efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sejumlah studi kasus di wilayah yang mengalami konflik lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan dalam struktur sosial dapat melemahkan pelaksanaan hukum, terutama ketika kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok berpengaruh bertentangan dengan

upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan lokal juga turut menentukan keberhasilan implementasi hukum lingkungan. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam perumusan kebijakan hukum agar penegakan hukum tidak hanya bersandar pada aturan tertulis, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum lingkungan di Indonesia sebaiknya memperhitungkan konfigurasi sosial sebagai faktor strategis dalam upaya mencapai keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Struktur Sosial, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum, Sosiologi Hukum, Keadilan Ekologis*

Pendahuluan

Isu kerusakan lingkungan hidup telah menjadi tantangan global yang semakin mendesak, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi berbagai persoalan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pemerintah telah merespons persoalan ini melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Permasalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dalam regulasi atau kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Struktur sosial yang mencakup hubungan kekuasaan, kelas ekonomi, akses terhadap informasi, dan budaya lokal, menjadi faktor penting yang kerap menghambat atau bahkan memfasilitasi proses penegakan hukum lingkungan. Dalam banyak kasus, aktor-aktor ekonomi yang memiliki kekuatan politik dapat menghindari sanksi hukum melalui jaringan sosial dan ekonomi yang mereka kuasai, sehingga hukum kehilangan daya paksa dan legitimasi sosialnya.¹

Di sisi lain, masyarakat adat atau kelompok marjinal yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan sering kali terpinggirkan dalam proses hukum formal. Ketimpangan sosial dan ketidakseimbangan relasi kuasa ini menciptakan kondisi di mana hukum tidak mampu berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang adil dan efektif.² Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum lingkungan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana hukum itu berlaku.

¹ Nugroho, Y., & Surbakti, A. (2023). Ekologi Politik dan Hukum Lingkungan di Indonesia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Keadilan Ekologis. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 15(1), 45–60.

² Lestari, D. R., & Wibowo, S. (2022). Struktur Sosial dan Ketimpangan Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Rawan Konflik Sumber Daya Alam. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 133–150.

Kajian sosiologi hukum menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis persoalan ini. Dengan mempelajari interaksi antara norma hukum dan struktur sosial, dapat diidentifikasi hambatan-hambatan sosial yang mengganggu efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana struktur sosial di Indonesia mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan, serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan kontekstual dalam merancang kebijakan hukum lingkungan ke depan.³

Struktur Sosial dan Hubungannya dengan Penegakan Hukum

Struktur sosial merupakan susunan sistemik dalam masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antarkomponen sosial seperti norma, status, peran, dan lembaga. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, struktur sosial tidak hanya menjadi wadah interaksi, tetapi juga bertindak sebagai penentu pola penerimaan atau resistensi terhadap regulasi yang diberlakukan. Struktur sosial yang bersifat hirarkis, misalnya, kerap kali memengaruhi siapa yang memiliki legitimasi untuk menafsirkan hukum dan siapa yang cukup kuat untuk menegakkan atau bahkan menghindarinya. Ketimpangan dalam struktur ini berkontribusi pada ketidakmerataan penegakan hukum, khususnya ketika kelompok elite atau pemilik modal terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan namun tidak tersentuh secara hukum.⁴

Peran struktur sosial dalam penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari dua sisi: pertama, sebagai pendukung terhadap internalisasi norma hukum ke dalam kehidupan masyarakat; kedua, sebagai penghambat ketika struktur tersebut berisi relasi kuasa yang timpang. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik dengan tingkat partisipasi kolektif yang tinggi, hukum lebih mudah diimplementasikan karena ada kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang terfragmentasi dan penuh konflik kepentingan, hukum sering kali hanya menjadi simbol formal tanpa kekuatan nyata. Keberadaan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta organisasi lokal dapat menjadi penggerak atau sebaliknya menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum tergantung pada posisi mereka dalam struktur sosial.⁵

Penegakan hukum lingkungan yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dinamika struktur sosial di suatu wilayah. Ketika penegak hukum hanya berorientasi pada teks legal formal tanpa mempertimbangkan

³ Ramadhan, M. H., & Farida, A. (2021). Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 621–640.

⁴ Susanti, L. A., & Mulyadi, R. (2022). Struktur Sosial dan Implementasi Hukum Lingkungan di Kawasan Rawan Konflik Ekologis. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(2), 134–147.

⁵ Wahyudi, A., & Ramadhan, M. (2023). Dinamika Kekuatan Sosial dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Industri Padat Penduduk. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 75–92.

konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan, maka efektivitas hukum akan rendah. Misalnya, dalam kasus perusakan hutan yang melibatkan masyarakat adat, pendekatan hukum yang tidak mengindahkan struktur sosial adat justru memicu resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan bukan hanya persoalan legalistik, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus dirancang secara kontekstual dan melibatkan aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh dalam struktur social.⁶

Peran Kelas Sosial dan Ekonomi dalam Pengambilan Keputusan Hukum Lingkungan

Kelas sosial dan ekonomi memainkan peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam sektor lingkungan. Dalam masyarakat yang terstruktur secara hierarkis, kelas ekonomi atas cenderung memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan hukum lingkungan. Mereka tidak hanya memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga terhadap sumber daya politik dan hukum yang dapat digunakan untuk membentuk atau bahkan memanipulasi arah regulasi sesuai dengan kepentingan mereka.⁷ Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan justru disusun tanpa mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat kelas bawah yang paling rentan terdampak oleh degradasi lingkungan.

Kesenjangan ini diperparah oleh fakta bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah sering kali tidak memiliki kapasitas partisipasi yang setara, baik dari sisi pendidikan hukum, keterampilan advokasi, maupun kekuatan organisasi. Hal ini menyebabkan mereka sulit menyuarakan kepentingan ekologis mereka dalam forum formal. Ketika hak atas lingkungan yang bersih terlanggar, mereka kerap hanya bisa menerima tanpa memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak tersebut secara hukum. Sementara itu, kelompok elite dapat menggunakan relasi ekonomi dan politik untuk memperlambat atau menghindari proses hukum, seperti dalam kasus industri besar yang menyebabkan pencemaran namun tetap beroperasi dengan impunitas.⁸

Lebih jauh, kelas sosial juga berkontribusi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hanya kelompok tertentu yang dapat lolos dari jeratan hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa, maka kepercayaan terhadap institusi hukum pun melemah. Ini menyebabkan efek jangka panjang berupa apatisme hukum dan rendahnya partisipasi dalam pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan kata lain, ketimpangan kelas tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap keputusan hukum, tetapi juga secara tidak langsung melemahkan legitimasi hukum itu sendiri

⁶ Nurlaila, S. (2024). Pendekatan Sosio-Legal dalam Menangani Konflik Lingkungan di Kawasan Adat: Studi Kasus Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 8(1), 55–69.

⁷ Anwar, H., & Puspita, M. E. (2022). Relasi Kelas Sosial dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik. *Jurnal Keadilan Sosial*, 11(2), 115–129.

⁸ Wijayanti, R., & Suryawan, D. (2023). Pengaruh Kesenjangan Ekonomi terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri. *Jurnal Hukum dan Keadilan Lingkungan*, 9(1), 45–60.

di mata public.⁹

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya mekanisme hukum yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip keadilan sosial dalam pembuatan dan penegakan hukum lingkungan. Ini termasuk partisipasi publik yang inklusif dalam proses legislasi, akses bantuan hukum bagi masyarakat marjinal, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan begitu, hukum lingkungan dapat menjadi alat perlindungan bersama, bukan sekadar alat legitimasi kepentingan kelas dominan.¹⁰

Budaya Lokal dan Legitimasi Sosial terhadap Hukum

Budaya lokal merupakan bagian integral dari struktur sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, keberadaan budaya lokal tidak bisa diabaikan, sebab nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal seringkali menjadi dasar masyarakat dalam menilai keabsahan suatu aturan. Ketika norma hukum negara bertentangan dengan sistem nilai lokal, maka legitimasi sosial terhadap hukum menjadi lemah. Akibatnya, hukum cenderung tidak ditaati karena dianggap tidak sejalan dengan tatanan sosial yang telah berlangsung lama.¹¹

Salah satu bentuk budaya lokal yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan adalah hukum adat atau norma-norma tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun. Di berbagai wilayah Indonesia seperti Baduy, Bali Aga, atau Dayak, aturan adat dalam menjaga keseimbangan alam jauh lebih dihormati dibandingkan hukum negara. Hukum lingkungan formal yang datang dari luar seringkali tidak mampu mengimbangi legitimasi hukum adat tersebut. Dalam beberapa kasus, intervensi hukum negara justru dipandang sebagai bentuk perampasan terhadap kedaulatan lokal, terutama ketika tidak disertai dengan dialog dan partisipasi masyarakat adat.¹²

Di sisi lain, budaya lokal juga bisa menjadi alat penguat legitimasi hukum apabila mampu diintegrasikan secara harmonis ke dalam sistem hukum nasional. Ketika hukum negara memperkuat nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan kepatuhan sosial menjadi lebih besar. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dan kultural dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum lingkungan. Hukum yang tidak kontekstual, seberapa pun idealnya di atas kertas, akan kehilangan daya operasionalnya di lapangan apabila tidak mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat.¹³

Legitimasi sosial terhadap hukum tidak dibangun semata-mata melalui kekuasaan negara, tetapi juga melalui penerimaan kolektif atas keadilan, kesesuaian nilai, dan rasa memiliki terhadap regulasi. Oleh karena itu, strategi

⁹ Maulana, A. R., & Saraswati, T. (2024). Ketidaksetaraan Sosial sebagai Hambatan Struktural dalam Reformasi Hukum Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Hukum Lingkungan*, 7(1), 22–38.

¹⁰ Lestari, N. D. (2023). Akses terhadap Keadilan Lingkungan bagi Kelompok Rentan: Studi Kritis atas Praktek Legislasi Daerah. *Jurnal Konstitusi dan Lingkungan*, 12(3), 77–91.

¹¹ Pramudita, H. W., & Sari, F. N. (2022). Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 6(2), 102–118.

¹² Nuraini, L., & Mahendra, G. (2023). Resistensi Komunitas Adat terhadap Regulasi Lingkungan: Studi Kasus di Kalimantan Timur. *Jurnal Antropologi Hukum*, 11(1), 55–70.

¹³ Yuliani, D., & Hartanto, Y. (2024). Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pembentukan Hukum Lingkungan yang Partisipatif. *Jurnal Sosiologi Hukum Lingkungan*, 9(1), 27–43.

penegakan hukum lingkungan di Indonesia perlu melibatkan tokoh adat, pemuka budaya, dan komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam proses implementasi hukum. Upaya kolaboratif ini akan membangun jembatan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, yang pada akhirnya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara budaya.¹⁴

Arah Perbaikan: Penegakan Hukum yang Responsif terhadap Struktur Sosial

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia perlu diarahkan menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas struktur sosial masyarakat. Selama ini, kebijakan hukum cenderung dibentuk secara top-down dengan minimnya pelibatan masyarakat akar rumput. Model hukum yang bersifat normatif-legalistik sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas sosial yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya di wilayah-wilayah dengan keragaman budaya dan struktur sosial yang khas. Oleh karena itu, pengembangan hukum lingkungan ke depan harus bersandar pada pendekatan sosial yang lebih partisipatif dan kontekstual.¹⁵

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendorong revitalisasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan hingga implementasi hukum. Ini mencakup konsultasi publik yang bermakna, pengakuan terhadap struktur sosial lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam proses penegakan hukum. Partisipasi yang bersifat simbolik atau hanya formalitas semata harus digantikan dengan proses dialog yang sejajar. Hukum yang tumbuh dari aspirasi sosial akan lebih diterima karena memiliki legitimasi yang lebih kuat.¹⁶

Kedua, pendekatan sosiologis dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial. Aparat penegak hukum harus memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal dan dinamika sosial masyarakat tempat mereka bertugas. Pendidikan hukum tidak cukup hanya menekankan aspek kepatuhan terhadap norma, melainkan juga pemahaman atas dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi penerapan hukum tersebut. Dengan begitu, aparat tidak hanya menjadi penegak aturan, tetapi juga fasilitator keadilan yang kontekstual.¹⁷

Ketiga, dibutuhkan sinergi antara hukum negara dan norma local yang telah teruji efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan ekologis. Alih-alih memaksakan hukum formal tanpa kompromi, negara perlu mengakomodasi sistem nilai lokal ke dalam kebijakan hukum lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui pengakuan formal terhadap hukum adat yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam jangka panjang, sinergi ini akan

¹⁴ Rizky, A. F. (2023). Membangun Legitimasi Sosial dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Partisipatif dan Kultural. *Jurnal Pembangunan Hukum Berkelanjutan*, 8(2), 91–106.

¹⁵ Fadillah, R., & Susanto, H. (2023). Hukum Responsif dalam Penegakan Lingkungan Hidup: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Transformasi Sosial*, 9(1), 45–60.

¹⁶ Lazuardi, I., & Wulandari, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Lingkungan: Evaluasi Kritik Terhadap UU Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi Hijau*, 7(2), 101–117.

¹⁷ Mulyono, T. & Zahra, A. S. (2024). Sensitivitas Sosial dalam Pendidikan Aparat Hukum: Studi Kasus Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Adat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 12(1), 66–80.

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memperbesar peluang keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan.¹⁸

Secara keseluruhan, arah perbaikan penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus bergerak dari pendekatan koersif menuju pendekatan kolaboratif. Keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan aturan, tetapi juga oleh seberapa jauh hukum itu mampu beresonansi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika struktur sosial diposisikan sebagai mitra dalam proses hukum, maka hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, melainkan instrumen rekonsiliasi antara negara dan rakyat.¹⁹

Kesimpulan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur sosial yang ada di masyarakat. Kelas sosial, relasi kuasa, budaya lokal, dan akses terhadap informasi menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu regulasi hukum. Ketika hukum tidak mempertimbangkan konfigurasi sosial tersebut, maka implementasinya cenderung menemui resistensi bahkan mengalami delegitimasi sosial. Dalam konteks ini, hukum lingkungan tidak cukup dipahami sebagai perangkat normatif semata, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup dan berubah dalam masyarakat.

Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan hukum yang responsif dan kolaboratif perlu dikembangkan. Negara tidak dapat memaksakan aturan hukum tanpa melibatkan aktor lokal seperti tokoh adat, masyarakat sipil, dan komunitas rentan. Partisipasi masyarakat yang sejati, pendidikan hukum yang berperspektif sosial, serta integrasi antara hukum formal dan hukum adat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum lingkungan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur sosial bukan lagi menjadi hambatan, melainkan justru dapat menjadi penggerak utama keberhasilan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Referensi

- Anzaikhan, M. (2019). "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." *Al-Ijtima\`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80.
- Nuridin, R., & Ridwansyah, M. (2020). "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 107.
- Nugroho, Y., & Surbakti, A. (2023). "Ekologi Politik dan Hukum Lingkungan di Indonesia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Keadilan Ekologis." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 15(1), 45–60.

¹⁸ Nugroho, R., & Pertiwi, M. (2023). Kolaborasi Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Perlindungan Ekologi Lokal. *Jurnal Hukum Berbasis Komunitas*, 10(3), 88–102.

¹⁹ Yusuf, D. R. (2024). Membangun Legitimasi Hukum Lingkungan Melalui Pendekatan Sosial: Dari Teori ke Praktik. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 11(1), 31–49.

- Lestari, D. R., & Wibowo, S. (2022). "Struktur Sosial dan Ketimpangan Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Rawan Konflik Sumber Daya Alam." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 133–150.
- Ramadhan, M. H., & Farida, A. (2021). "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 621–640.
- Susanti, L. A., & Mulyadi, R. (2022). "Struktur Sosial dan Implementasi Hukum Lingkungan di Kawasan Rawan Konflik Ekologis." *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(2), 134–147.
- Wahyudi, A., & Ramadhan, M. (2023). "Dinamika Kekuatan Sosial dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Industri Padat Penduduk." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 75–92.
- Nurlaila, S. (2024). "Pendekatan Socio-Legal dalam Menangani Konflik Lingkungan di Kawasan Adat: Studi Kasus Kalimantan Tengah." *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 8(1), 55–69.
- Anwar, H., & Puspita, M. E. (2022). "Relasi Kelas Sosial dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik." *Jurnal Keadilan Sosial*, 11(2), 115–129.
- Wijayanti, R., & Suryawan, D. (2023). "Pengaruh Kesenjangan Ekonomi terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri." *Jurnal Hukum dan Keadilan Lingkungan*, 9(1), 45–60.
- Maulana, A. R., & Saraswati, T. (2024). "Ketidaksetaraan Sosial sebagai Hambatan Struktural dalam Reformasi Hukum Lingkungan." *Jurnal Sosiologi Hukum Lingkungan*, 7(1), 22–38.
- Lestari, N. D. (2023). "Akses terhadap Keadilan Lingkungan bagi Kelompok Rentan: Studi Kritis atas Praktek Legislasi Daerah." *Jurnal Konstitusi dan Lingkungan*, 12(3), 77–91.
- Pramudita, H. W., & Sari, F. N. (2022). "Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Budaya*, 6(2), 102–118.
- Nuraini, L., & Mahendra, G. (2023). "Resistensi Komunitas Adat terhadap Regulasi Lingkungan: Studi Kasus di Kalimantan Timur." *Jurnal Antropologi Hukum*, 11(1), 55–70.
- Yuliani, D., & Hartanto, Y. (2024). "Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pembentukan Hukum Lingkungan yang Partisipatif." *Jurnal Sosiologi Hukum Lingkungan*, 9(1), 27–43.
- Rizky, A. F. (2023). "Membangun Legitimasi Sosial dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Partisipatif dan Kultural." *Jurnal Pembangunan Hukum Berkelanjutan*, 8(2), 91–106.
- Fadillah, R., & Susanto, H. (2023). "Hukum Responsif dalam Penegakan Lingkungan Hidup: Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Transformasi Sosial*, 9(1), 45–60.
- Lazuardi, I., & Wulandari, R. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Lingkungan: Evaluasi Kritik Terhadap UU Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi Hijau*, 7(2), 101–117.
- Mulyono, T., & Zahra, A. S. (2024). "Sensitivitas Sosial dalam Pendidikan Aparat Hukum: Studi Kasus Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Adat." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 12(1), 66–80.

Nugroho, R., & Pertiwi, M. (2023). "Kolaborasi Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Perlindungan Ekologi Lokal." *Jurnal Hukum Berbasis Komunitas*, 10(3), 88-102.

Yusuf, D. R. (2024). "Membangun Legitimasi Hukum Lingkungan Melalui Pendekatan Sosial: Dari Teori ke Praktik." *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 11(1), 31-49.